

BAB II LANDASAN TEORI

A. Investasi Dalam Islam

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah sebuah usaha untuk menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Investasi merupakan kegiatan ekonomi yang dianjurkan untuk setiap muslim. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap muslim hendaknya melakukan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dapat menuntun tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Dimana praktik berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Dalam catatan sejarah, Nabi SAW. pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan Nabi SAW. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis.²¹

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang.²² Ida Bagus Rahmadi Supanca menjelaskan investasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian.²³ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan

²¹ Elif Pardiansyah. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, 2017: 337 – 373.

²² I Made Adnyana, Manajemen Investasi dan Portofolio (Jakarta: LPU-UNAS, 2020), hlm, 1

²³ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1-2.

aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.²⁴

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal, dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁵ dalam ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Oleh karena itu hendaknya seorang investor mengetahui batasan batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya.

Investasi dapat dilakukan melalui pasar modal maupun pembelian logam mulia. Investasi dapat menghasilkan pendapatan bagi investor dalam dua cara. Pertama, melalui jual beli asset, investor memperoleh penghasilan melalui keuntungan. Kedua, jika investasi dilakukan dalam rencana yang menghasilkan pengembalian, maka investor akan memperoleh penghasilan melalui akumulasi keuntungan.²⁶

Investasi dalam sebuah perusahaan dipasar modal mempunyai keuntungan dan kerugian yang dapat dihadapi oleh seorang investor. keuntungan atas investasi di pasar modal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Capital gain*, yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham, yaitu ketika nilai jual saham lebih tinggi dari pada saat pembelian saham.
- b. Dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.
- c. Saham perusahaan, dimungkinkan untuk nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan.
- d. Saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit, sebagai agunan tambahan dari agunan pokok.

²⁴ <https://ojk.go.id/>, di akses pada tanggal 28 februari 2024-22:23 WIB.

²⁵ Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.

²⁶ Hamdan Firmansyah, et al., *Pengantar Ilmu Perekonomian, Investasi dan Keuangan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm, 93.

Kerugian yang mungkin dapat dihadapi oleh seorang investor antara lain:

- a. *Capital loss*, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham.
- b. *Opportunity loss*, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total yang diperoleh dari total investasi.
- c. Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham.²⁷

2. Landasan Hukum Investasi

a. Al-Qur'an

Di dalam al-qur'an terdapat beberapa ayat tentang investasi diantaranya adalah:

1) QS. al-Hasyr [59]: (18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, yaitu orang-orang beriman diseru agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Sebagai seorang yang beriman, komitmen untuk bertaqwa kepada Allah harus dimiliki, karena taqwa kepada Allah merupakan investasi manusia di dunia agar diakhirat kelak memperoleh keuntungan

2) QS. al-Baqarah [2]: 261

²⁷ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio...* hlm 4-5.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 261).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah merupakan orang yang sangat beruntung. Secara tidak langsung orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah orang yang menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik

3) QS. Lukman [31]: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.” (QS. Lukman: 34).

Ayat diartikan dengan bahwasanya tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya. Artinya bahwa investasi di dunia dan diakhirat, dimana usaha di dunia sebagai bekal

akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Karena kiamat itu hanya Allah yang mengetahui maka manusia dituntut untuk berbuat sebaik-baiknya agar diakhirat kelak memperoleh keuntungan.

4) QS. an-Nisa' [4]: 9

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. an-Nisa': 9).

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah baik lemah moril maupun lemah materil, secara tidak langsung menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana menuju sejahtera yang salah satunya dengan cara melakukan investasi.

b. Hadist

1) Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitāb: Zakāt, Bāb: Hak Harta, No. Hadits: 1417:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غِيْلَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَاَنْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “*Tatkala turun ayat: ‘Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, maka hal tersebut terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Umar Radliyallahu ‘anhu berkata: Aku akan melapangkan hal itu dari kalian’.* Kemudian ia pergi dan berkata: ‘*Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini telah terasa berat atas orang-orang muslim’.* Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkata: ‘*Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan apa yang tersisa dari harta kalian, dan mewajibkan warisan untuk orang-orang yang kalian tinggalkan’.* Maka Umar pun bertakbir, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkata kepada Umar: ‘*Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang saleh yang apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila ia memerintahkannya, maka diapun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga amanahnya.*”²⁸

- 2) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا²⁹

“Allah swt. berfirman: ‘*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*”

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

- 3) Hadis Riwayat Thabrani

²⁸ Muhammad Syamsudin, ‘*Anul Ma’būd Syarh Sunan Abū Dawud*, juz 5, no 1663 (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 61.

²⁹ Abu Dawud, *Sunan Abū Dawud*, no hadis 3383, juz 3, hlm.256.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَسُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَرْطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاْدِيًّا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَأَيْنَ فَعَلَ زَالِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ سَرُّنُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبران)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani)

4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2. Sejarah Pasar Modal

a. Sejarah Pasar Modal Eropa

Pasar modal pertama dibentuk oleh perusahaan raksasa eropa pada tahun 1602 yaitu *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin intensif melakukan perdagangan dengan jual beli komoditas rempah-rempah yang banyak tersedia di beberapa negara di Asia. Ketika persaingan antar pedagang semakin tinggi, menyebabkan harga rempah-rempah menjadi tidak menentu. Akibat penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan para pengusaha Belanda melakukan kerjasama dan membentuk sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, atas saran Gubernur Jendral Prinz Johann Moritz von

Nassau (1606 - 1679), tiga perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai “*Vereenigde Oostindische Compagnie*” (VOC). Perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya sehingga ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Di sinilah muncul “share” dengan surat bukti kepemilikan modal (saham). Pada saat itu, saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah Pasar Saham Amsterdam dengan saham tunggal yaitu saham VOC. Sementara itu di Inggris membuka pasar modal yang dilakukan dari pasar terbuka (*outdoor market*) di jalan Exchange Alley di kota London. Di jalan tersebut para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham perusahaan-perusahaan perkapalan dan perdagangan Inggris. Pada tahun 1725, transaksi mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi Jonathon’s Coffee House, perdagangan saham pada saat itu masih bersifat non-formal, baru setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773, administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya berubah menjadi *The Stock Exchange*.³⁰

b. Sejarah Pasar Amerika

Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin Jay, dan 22 pemimpin perusahaan finansial membentuk pasar modal di Amerika dengan melakukan sebuah kesepakatan yang awalnya dimulai di luar ruangan. Kesepakatan tersebut berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi yang ditandatangani di bawah pohon buttonwood di Castle Garden (sekarang Battery Park) dengan nama organisasi The Stock Exchange Office. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York membentuk The New York Stock & Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street. Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange (NYSE) dan berpindah

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: OJK, 2019), hlm 26.

lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street, hingga 2016 NYSE tetap beroperasi di lokasi tersebut. Stock Exchange Committee (SEC) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penerapan hukum sipil terhadap perorangan ataupun perusahaan yang didapati telah melakukan kejahatan akuntansi, memberikan informasi yang tidak benar, terlibat dalam insider trading ataupun pelanggaran lainnya terhadap peraturan pasar modal (*securities law*). Guna melaksanakan mandat yang diberikan maka SEC menetapkan suatu aturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala setiap kuartal dan juga laporan tahunan penting bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan investasinya dalam pasar modal.³¹

c. Sejarah Pasar Modal Indonesia

Di Indonesia pasar modal dimulai dengan berdirinya bursa di Batavia (Jakarta) pada 14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh *Vereniging voor de Effectenhandel*. Pada awalnya bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Tahun 1914 bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Periode ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa Efek Jakarta kembali aktif. Namun dikarenakan terjadinya Perang Dunia II, hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi...* hlm 27-28.

Bursa Efek Jakarta kembali tutup. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289737/UU tanggal 1 November 1951 penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efek-Efek (PPUE). Bank Indonesia (BI) ditunjuk sebagai penasihat dan selanjutnya dipilih pengurus. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank negara, bank swasta dan para pialang Efek. Pada tanggal 26 September 1952 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat tentang Bursa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 hingga 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa Efek. Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Paket Kebijakan Desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi serta dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi Efek. Setelah itu berkembang bursa efek di Indonesia hingga tahun 2007 dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang hingga saat ini digunakan sebagai pasar modal secara Nasional.³²

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi...* hlm 29-34.

3. Jenis-Jenis Investasi

Dalam melakukan investasi, investor harus memahami tujuan investasi dan mengidentifikasi di mana harus berinvestasi.³³ Beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan oleh investor antara lain:

a. Investasi Saham

Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁴ Menurut Suratna *et al.*, saham adalah semacam alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan/badan usaha. Bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan, dengan membeli saham berarti menginvestasikan modal/dana yang akan digunakan oleh pihak manajemen untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Jadi, kalau punya saham maka menjadi bagian kepemilikan perusahaan tersebut. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), definisi saham itu tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham juga diartikan satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.³⁵

Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut mengharapkan imbalan hasil investasi. Bilamana perusahaan memperoleh laba bersih di akhir tahun maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan

³³ Mulyana, Mumuh., Hidayat, Lukman., Puspitasari, "Ratih, Mengukur Pengetahuan Investasi Para Mahasiswa Untuk Pengembangan Galeri Investasi Perguruan Tinggi", *JAS-PT: Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 2019. 3(1), 31 – 52.

³⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 29 februari 2024 WIB.

³⁵ Suratna, Wijanarko. H, Wibawa. T, *Investasi Saham* (Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020), hlm 1.

tentunya kalimnya terbatas pada jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut.³⁶

Keuntungan dalam investasi saham dapat diperoleh melalui deviden maupun capital gain. Dividen adalah Pembagian Keuntungan Perusahaan kepada Pemegang Saham. Contoh: Salah satu emiten membagi deviden per saham Rp 500, - ketika seseorang memiliki sahamnya sebanyak 5.000 saham (50 lot). Jadi deviden yang diterima adalah Rp 2.500.000 (belum termasuk pajak). Capital Gain adalah keuntungan ketika kita menjual saham lebih tinggi dari harga beli. Contoh: seseorang membeli saham per saham Rp 3.000, - dan kemudian menjual pada harga Rp 4.000, -. Capital Gain yang diperoleh adalah Rp1.000, - untuk setiap saham yang dijual. Resiko dalam investasi saham yaitu ketika tidak mendapatkan deviden yaitu kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau mengalami kerugian maka perusahaan tidak membagikan deviden kepada para pemegang saham. Selain itu terdapat resiko capital loss yaitu merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli.³⁷

b. Investasi Obligasi

Jenis investasi yang populer dalam pasar modal yaitu investasi saham dan investasi obligasi. Investasi dalam bentuk obligasi relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan investasi dalam bentuk saham. Investasi dalam bentuk obligasi sangat menguntungkan dari pada investasi dalam bentuk saham karena investor yang membeli saham belum tentu mendapatkan pendapatan perusahaan secara tetap. Sebagai salah satu bentuk fasilitas pasar modal obligasi digunakan sebagai sarana

³⁶ Suratna, Wijanarko. H, Wibawa. T, *Investasi...* hlm 2.

³⁷<https://www.idx.co.id/> tanggal 01 maret 2024-19:18 WIB.

ekspansi bagi perusahaan guna memperkuat modalan perusahaannya dalam jangka pendek ataupun jangka Panjang.³⁸

Obligasi merupakan aset finansial dan instrumen modal berupa hutang yang tergolong Surat Berharga Pasar Modal dengan Pendapatan Tetap (*fixed-income securities*) yang diperjual belikan dalam pasar modal. Investasi pada instrumen *fixed income* atau obligasi mempunyai kelebihan dalam hal keamanannya dibandingkan dengan saham, yaitu: (1) volatilitas saham lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dan (2) obligasi menawarkan tingkat return yang positif dan memberikan pendapatan yang tetap. *Return* yang dapat diperoleh pemegang obligasi adalah kupon yang diterima secara regular selama masa investasi sampai jatuh tempo, dan potensi keuntungan yang didapat dari penjualan obligasi pada harga yang lebih tinggi dari harga belinya.³⁹

Berdasarkan pengertiannya obligasi terbagi menjadi 3 definisi yaitu: (1) *Bond* (obligasi) merupakan janji tertulis dari sebuah perusahaan pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya untuk membayarsebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo. (2) *Bond* (obligasi) adalah sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan, atau pemerintah yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. (3) *A dictionary of economics, business & finance* memberikan definisi obligasi sebagai persetujuan atau perjanjian tertulis yang telah ditetapkan pemerintah atau selainya. Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan mesti membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan. Perjanjian antara 2

³⁸ Sihombing, H.J, dan Rachmawati, E.N, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Ekonomi KIAM* Vol. 26, No. 1 (2015), hlm. 47-56.

³⁹ Sunarjanto, N.A, dan Tulasi, D. “Kemampuan Rasio Keuangan Dan Corporate Governance Memprediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Consumer Goods”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.17, No.2 Mei 2013, hlm. 230–242.

orang atau lebih, bertujuan agar salah satupihak mesti mempunyai kewajiban yang akan membayar utang kepadapihak lain.⁴⁰

c. Investasi Reksa Dana

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.⁴¹ Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.⁴² Reksadana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana juga dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sehingga dianggap reksadana cukup sesuai dengan karakteristik masyarakat sekarang yang ingin berinvestasi, namun memiliki keterbatasan waktu, pengetahuan, serta modal. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.⁴³

Reksadana, sebagai alternatif investasi bagi investor, memiliki beberapa kelebihan yang memudahkan investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal. Pertama, reksa dana memiliki tingkat likuiditas

⁴⁰ Fahmi, Irham, “*Analisis Laporan Keuangan*”, Alfabeta, Bandung, 2012. Ghazali, Imam, “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 20*”, Cetakan VI, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

⁴¹ Dewi, E K. “Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi di Masa Depan”, *Jurnal INTEKNA* (Edisi Khusus), Vol 8, No 3. hlm 235-241, 2013.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jakarta.

⁴³ Dewi, E K. *Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi di Masa Depan*...hlm 235-241, 2013.

yang tinggi dimana investor dapat dengan mudah menjual dan membeli pada harga umum yang berlaku. Kelebihan kedua Reksa Dana adalah dapat dibagi-bagi dalam pecahan yang lebih kecil. Dua kelebihan ini yang membantu seorang investor untuk meminimalisasi risiko melalui diversifikasi investasi. Ketiga, biaya transaksi relatif murah, stabil, dan seragam. Keempat, risiko yang dihadapi bila dikelola secara rasional dapat memberi kepastian terhadap keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang.⁴⁴

Disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksadana mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:⁴⁵

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

3. Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen

⁴⁴ Dwiprakarsa, B dan Dharmastuti, S.F. "Karakteristik Reksa Dana Dan Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia". *Jurnal Manajemen*, Vol. 13 No. 1, MEI 2016: 94-116.

⁴⁵ <https://www.idx.co.id/>, diakses pada tanggal 08 maret 2024-08:23 WIB.

pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

B. *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Investasi

Cryptocurrency merupakan mata uang yang menggunakan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti-pemalsuan uang tersebut. Kunci umum dan kunci pribadi sering digunakan untuk mengirimkan *Cryptocurrency* antara dua individu.⁴⁶ Contoh kriptografi kuno yang terkenal adalah "Caesar Cipher" yang digunakan oleh Julius Caesar ketika ia mengirim komunikasi tertulis yang berisi informasi sensitif. Caesar Cipher adalah sandi rotasi monoalfabetik yang digunakan oleh Gayus Julius Caesar. Caesar memutar setiap huruf teks biasa ke depan sebanyak tiga kali untuk mengenkripsi, sehingga A menjadi D, B menjadi E. Hanya orang yang memahami nomor setiap huruf yang telah dipindahkan yang dapat membaca pesan dengan mudah.⁴⁷

Pada tahun 1982, David Chaum menulis penelitian berjudul "*Blind Signatures for Untraceable Payments*". Karena penelitian ini, David Chaum dikreditkan sebagai penemu uang digital dan tanda tangan buta. Tanda tangan buta menyembunyikan isi pesan sebelum ditandatangani, tanda tangan digital dapat diverifikasi terhadap aslinya sementara isinya tetap tersembunyi, yang merupakan versi awal dari tanda tangan kriptografi yang digunakan oleh mata uang kripto. Penelitian ini dan penelitian selanjutnya yang diterbitkan oleh David Chaum mengusulkan agar pengguna dapat memperoleh dan membelanjakan mata uang digital dengan cara yang tidak dapat dilacak oleh bank atau lembaga lain. Pada tahun 1990, David mendirikan *DigiCash* untuk menciptakan mata uang digital berdasarkan ide-ide dalam penelitiannya. Kemudian pada tahun 1994, pembayaran elektronik *DigiCash* pertama dikirim. *DigiCash* menciptakan sistem uang tunai elektronik pertama yang tidak dapat dilacak oleh bank, pemerintah, atau lembaga lain. Itu menggunakan kriptografi, kunci pribadi dan publik, serta tanda tangan

⁴⁶ <https://www.techopedia.com/>, di akses pada tanggal 23 maret 2024-13:08 WIB.

⁴⁷ Budi Raharjo. 2022. *UANG MASA DEPAN: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Yayasan Prima Agus Teknik, hlm 10.

untuk menyembunyikan konten pesan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan mata uang kripto saat ini. *DigiCash* mungkin terlalu maju dari masanya karena kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang internet pada tahun 1994. *DigiCash* menyatakan kebangkrutan pada tahun 1998 dan asetnya dijual ke teknologi *eCash*, yang merupakan perusahaan lain yang berfokus pada mata uang digital.⁴⁸

Secara dasar, *Cryptocurrency* diibaratkan sebuah uang yang dicatat pada sebuah buku besar yang mencatat uang dan pemiliknya. Setiap pemilik uang itu tidak dicantumkan secara jelas nama atau alamat pemiliknya dengan menggunakan enkripsi dan dekripsi. Pada pemilik uang tersebut, ada sebuah “Dompet” yang mencatat enkripsi alamat yang ditujukan ke pada uang tersebut yang disimpan di buku besar tadi. Dengan fungsi enkripsi ini, keamanan dalam penyimpanan *Cryptocurrency* terjamin. Jadi kita tidak dapat mencuri uang tersebut, karena setiap uang memiliki alamat tersendiri yang tertuju pada sebuah dompet. Selain keamanan, privasi juga terjamin, karena alamat dompet yang dicantumkan pada uang tersebut disamarkan atau dienkripsi, sehingga hanya buku tersebut dan pemiliknya yang mengetahui kepemilikan uangnya. Buku besar tadi dinamakan “*Block chain*” dan dompet yang tadi saya sebut dinamakan “*Wallet*”.⁴⁹

Cryptocurrency berkembang pesat ketika pada tahun 2008 muncul mata uang digitan *Bitcoin*. *Bitcoin* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* adalah koin pertama yang diperkenalkan, dan memiliki persediaan terbatas yang serupa hanya 21 juta koin yang ada di seluruh dunia.⁵⁰ *Bitcoin* adalah salah satu jenis *Cryptocurrency* yang paling dikenal oleh kalangan umum, dikarenakan kepopulerannya *Bitcoin* menjadi sebuah pioner untuk *Cryptocurrency*.⁵¹

⁴⁸ Budi Raharjo. 2022. *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. ... hlm 11.

⁴⁹ Supriyanto, Siswoyo, dan Dian Rustyawati. “*Cryptocurrency, Sejarah dan Perkembangannya*”. *Jurnal Perbankan Syariah* Volume: 01 Nomor: 1 Juli 2021 hlm: 28-35.

⁵⁰ Ausop, A.Z dan Aulia, E.S.N. 2018. “Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. *Jurnal Sositoknologi*. Vol. 17, No 1, April 2018.

⁵¹ Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhammad Khoirul Huda. *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*. Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei 2016: 122-138.

Awal kemunculan *Bitcoin* banyak yang memprediksi tidak bertahan lama atau bernasib lebih buruk dari pendahulunya *Digicash* dengan nilai awal kurang dari satu sen. Hal yang membedakan antara *Bitcoin* dengan *digicash* adalah waktu kemunculan. Momentum kemunculan *digicash* terjadi disaat masyarakat masih baru mengenal internet dan untuk mengakses internet harus menggunakan PC (personal computer). Namun berbeda dengan *Bitcoin*, yang kemunculannya pada awal 2010 disaat masyarakat sudah mudah mengakses melalui internet yang murah serta perangkat gawai. Hal tersebut menjadikan *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* yang muncul setelah tahun 2010 mampu bertahan, bahkan menjadi salah satu komoditi ekonomi dan investasi yang menjanjikan.⁵²

Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan *Cryptocurrency* diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi. Sebagai alat investasi dalam perdagangan *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas. Komoditas ini dapat diperjualbelikan. Dengan peraturan BAPPEBTI marketplace yang memperdagangkan *Cryptocurrency* daranya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh marketplace *Cryptocurrency*. Adanya perselisihan sengketa yang terjadi antara investor *Cryptocurrency* dengan marketplace *Cryptocurrency* dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan arbitrase melalui BAKTI. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi *Cryptocurrency* melalui BPSK.⁵³

Mekanisme dalam perdangan aset kripto adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Syahrul Sajidin, *Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Arena Hukum Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, hlm 245-267.

⁵³ Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 9 Nomor 4 Desember 2020, hlm 720.

⁵⁴ BAPPEBTI. ASET KRIPTO. Kemendag: Jakarta. 2021.



Keterangan:

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30% nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (public dan private key) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.

5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

C. Prinsip Transaksi Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Ajaran Islam bersifat integral dan komprehensif, oleh karenanya semua aktivitas keseharian manusia termasuk aktivitas ekonomi harus berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah. Aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai bingkai aqidah dan syariah dimaksudkan bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam aktivitas ekonomi antara manusia terdapat kegiatan transaksi yang dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-Mu'amalat*. Hukum-hukum dalam *al-Mu'amalat* diatur dalam *Fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok dengan berpandukan *Syari'ah*.⁵⁵

Sebagai seorang muslim sebaiknya transaksi atau *Al-mu'amalah* dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsipnya. Hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan dari hal-hal yang mudharat maka muamalah yang dilakukan dapat di terima, sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah (2):275). Menurut Zainuddin Ali (2008), terdapat beberapa prinsip dalam menjalankan ekonomi sesuai syariat yang diantaranya:⁵⁶

1. *Ihtikar* (tidak melakukan penimbunan).

⁵⁵ Nur Kholis, dan Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia hlm 1.

⁵⁶ Zainuddin Ali, 1956-. *Hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Grafika, 2008), hlm 1.

Ihtikar yaitu melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk menyimpan barang tersebut (menimbun) dalam jangka waktu yang lama, supaya barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

2. Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah usaha menahan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, untuk memanipulasi harga barang.

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan.

Kegiatan transaksi hendaknya dengan prinsip Islam yaitu adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Segala hal yang mengandung unsur kemunggaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Dalam sistem ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan Hadist, baik aktifitasnya maupun barangnya. Prinsip dalam ekonomi Islam memiliki tujuan kemaslahatan umat yang merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan pada Alquran dan Hadist. Beberapa prinsip dalam Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi lain dimaksud yaitu:

1. Tauhid

Tauhid merupakan konsep yang penting dan mendasar sebagai dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah *mahdah*, *muasyarah*, akhlak, hingga *mu'amalah*.⁵⁷ Ayat Alquran yang terkait pada prinsip tauhid didalam menjalankan ekonomi Islam terdapat pada Alquran surat Al-Ikhlâs ayat 1-4 yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula di peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” (Q.S Al- Ikhlas (112): 1-4).

Surah Al Ikhlas mengajarkan supaya manusia dalam melakukan segala bentuk usaha tetap harus bergantung kepada Allah Swt sebagai dasar atas

⁵⁷ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. 2017. hlm. 3.

semua aktivitasnya. Menurut Quraish Shihab (2009) tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.⁵⁸ Dalam surah Al-An'am ayat 163 Allah berfirman:

لَا شَرِيكَ لَهِ يَوْمَئِذٍ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim." (Q.S Al- An'am (6): 163).

Tafsir surah tersebut yaitu tidak ada sekutu-Nya dalam bentuk apa pun, karena hal itu mustahil bagi Allah. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, karena inti dari ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, adalah ketauhidan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim."Sebagai nabi, beliaulah yang harus mengawal ketauhidan ini sebelum umatnya.⁵⁹

Seseorang yang memegang prinsip tauhid dapat menghilangkan bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia karena prinsip ini mampu mengendalikan hati dan pikiran seseorang terkhusus bagi pelaku usaha. Ketika manusia memiliki ketauhidan, memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan sehingga menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik dapat membentuk integritas sehingga dapat membantu terbentuknya *good government*. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata.⁶⁰ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyar (59) ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَعْيُنَاءِ مِّنْكُمْ

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan. 2009. hlm 410.

⁵⁹ <https://quran.nu.or.id/3>, di akses pada tanggal 23 maret 2024-21:01 WIB.

⁶⁰ Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 Nomor1, 2015.

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu” (Q.S. Al-Hasyar (59):7)

Dalam Tafsir Al- Jalalain disebutkan bahwa lafadh *Kay* dalam penggalan ayat di atas bermakna “*lam*”, dan sesudah *kay* diperkirakan adanya lafadh “*an*”. Sehingga penggalan ayat di atas bermakna (supaya janganlah harta fai’ itu) yakni harta rampasan itu, dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah (di antara orang-orang kaya saja di antara kalian).⁶¹

2. Berkeadilan

Kata adil berasal dari bahasa arab yaitu “*Adl*” yang bermakna sama. Menurut KBBI, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Dalam surah Al-Maidah Ayat 8 Allah SWT berfirman:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِيِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah (5): 8)

Dalam Tafsir Al-Jalalain menjelaskan terkait dengan ayat diatas bahwa perintah berlaku adil dilakukan tidak hanya kepada kawan atau kerabat saja, namun berlaku adil kepada lawan. Artinya perintah berlaku adil di sini adalah kepada semua orang. Ibnu Kasir juga menyebutkan bahwa ayat ini merupakan suatu ungkapan yang termasuk dalam pemakaian *af’alut tafdhil*, yakni yang tidak terdapat perbandingannya sama sekali.⁶²

Prinsip keadilan lebih menekankan dan mengutamakan terciptanya rasa keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat tidak hanya mementingkan kelompok tertentu. Perintah penegakan keadilan dalam

⁶¹ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’ān* (Ke-IV). (Maktabah Dar at-Turas. 1983)

⁶² Fakrurradhi. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur` An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Al Maṣḍir*, Vol. 2, No.2, 2021

Alquran mengutip tiga kata yakni *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.⁶³ Dalam surah Ar-Rahman (55):7-9 Allah Swt berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ
 ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ ۘ وَأَقِيمُوا
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

“Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S. Ar-Rahman (55):7-9).

Keadilan dalam konteks ayat tersebut semakna dengan kesesuaian (proporsional), di mana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Artinya, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan kadar dan waktu tertentu

Menegakan keadilan merupakan salah satu bentuk taqwa dalam diri manusia. Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Maidah (5):8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ۗ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjatankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. AlMaidah (5): 8).

Penekanan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi didasarkan pada komitmen spiritual (ibadah) dan konsep persaudaraan universal sesama manusia. Dalam Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Keadilan dalam ekonomi dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan

⁶³ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran... hlm 111

kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, serta persamaan dalam memanfaatkan sarana yang mendukung pengembangan perekonomian seseorang. Implementasi keadilan dalam fiqh muamalat melarang adanya unsur *Maysir*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, dan *Bathil*.⁶⁴ Hal tersebut sesuai dengan surah Surah Al-Baqarah (2) ayat 278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنَّا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mengantaya dan tidak pula dianiaya*” (QS. Al-Baqarah (2): 278-279).

3. *Tawa'un* (Tolong menolong)

Prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong mewajibkan seorang muslim untuk saling menolong dan mengutamakan kerjasama yang menguntungkan (mitra) dalam kegiatan muamalah. Kerjasama dalam hal ini berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁶⁵ Perintah tolong menolong terdapat dalam surah Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . . .

“*...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa....*” (QS. Al-Maidah (5): 2).

⁶⁴ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1. 2021

⁶⁵ Rusdan. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman* Vol 15, No 2. 2022

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk tolong menolong yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas, terutama kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Aktivitas tolong menolong antar umat dapat dilakukan dalam bentuk shadaqah, infaq, zakat dan lainnya.

Shadaqah dan bentuk ibadah berbagi lainnya merupakan perintah yang dapat menjadi system distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat supaya dapat merata dengan terkandung nilai tolong menolong didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan surah Al-Qashashs (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashashs (28):7).

Ayat ini memerintahkan manusia untuk berusaha dalam mencari harta dan mencari pahala melalui apa yang didapatkan didunia serta tidak melupakan untuk bersedekah.

4. Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan bertitik tolak dari kaidah dalam berperilaku bahwa mengambil manfaat dan meninggalkan kemudharatan atau mendatangkan suatu kebaikan/faedahnyanya. Dalam hukum Islam kemaslahatan memiliki peranan penting karena dianggap sebagai tujuan akhir dari syariat Islam. Dalam aktivitas ekonomi saat ini, mengedepankan kemaslahatan sangat efektif untuk mensyiarkan pesan-pesan Allah SWT dalam hal bermuamalah sehingga menghasilkan aktivitas ekonomi halal bagi umat Islam.⁶⁶ Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni

⁶⁶ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal...* 2021

ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.⁶⁷

Perintah untuk seorang muslim berorientasi pada kemaslahatan terkandung dalam surah Hud (11) ayat 117 dimana Allah berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Hud (11):117).

Menurut Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah tidak akan merobohkan suatu daerah hanya karena akidah mereka yang sesat sebagaimana syirik, sedangkan tindakan sosial mereka tetap baik dan adil. Hal tersebut didasarkan atas apa yang menimpa umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Syua'ib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud dan kaum Fir'aun, di mana mereka dihancurkan karena tindakannya yang sangat menyimpang dan merugikan masyarakat secara umum, bukan karena akidah mereka berbeda dengan rasul mereka.⁶⁸

D. *Gharar* dan Standarisasi *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul ala'iqah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. Secara bahasa *gharar* bermakna *al-khatr* dan *al-taghrir* yang artinya yaitu sesuatu yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun sebenarnya dapat memunculkan kebencian. *Gharar* dapat terjadi karena

⁶⁷ Mursal. *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan...* 2015

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 504.

seseorang tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian yang akan terjadi sehingga menimbulkan sifat perjudian. Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* sebagai setiap ketidakpastian atau ambiguitas yang disebabkan oleh kurangnya informasi atau kendali dalam suatu kontrak.⁶⁹ *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Beberapa pengertian *gharar* menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut

- a. Ibnul Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- b. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.
- c. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- e. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- f. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.⁷⁰
- g. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.⁷¹

Dewan Pengkaji Fikih al Islami pada Organisasi Konfrensi Islam mengemukakan definisi *gharar* adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain terkait dengan objek yang berhubungan

⁶⁹ Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007, hlm. xi

⁷⁰ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 No 1. 2017.

⁷¹ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.

dengan transaksi mereka, sehingga dalam akad tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang bila mereka tahu akan ketidakpastian tersebut, pasti akan menarik diri dari apa yang mereka telah transaksikan.⁷²

Dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: an-Nisa'(4): 29).

Menurut Ibnu Taimiyah *gharar* mempunyai unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan hal tersebut dilarang oleh Allah SWT.⁷³ Selain itu dalam surah Al-Baqarah (2): 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah (2): 188).

2. Bentuk-bentuk *Gharar*

Menurut Rozalinda bentuk-bentuk transaksi *gharar* antara lain:⁷⁴

a. Jual beli *muzabanah*

⁷² Abdullah al-Salami, al-Taghrir fi al-Mudarabat fi Bursah al-Auraq al-Maliyah Tausifuh wa Hukumuh, Workshop ke-20 Majlis al-Fiqh al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, (Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-'Alam al-Islami, Majma' al-Fiqh al-Islami, tt) h. 9.

⁷³ Nadratuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi...* 2009.

⁷⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm 73.

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah buahan yang masih dalam pelepahnya, sesuai dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرٌ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا يَتَمَرٌ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَهِيَ عَنْ ذَلِكَ كُفْلُهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami alLaits dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang al-Muzaabanah (jual beli secara borongan tanpa diketahui takaran atau timbangannya), yaitu seseorang menjual buah kebunnya dengan ketentuan apabila pohon kurma dijual dengan buah kurma masak sebagai barter takarannya, apabila pohon anggur dijual dengan anggur kering sebagai barter takarannya, apabila benih dijual dengan makanan sebagai barter takarannya, dan Beliau melarang praktek semacam itu seluruhnya. (HR. Bukhari).*

b. Jual beli *mulamasah* dan *munabazah*

Yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang (*mulamasah*) dan jual beli dengan cara melempar barang (*munabazah*). Hal tersebut sesuai dengan hadist:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَفِيْرٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ الْمُتَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُعْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهِيَ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radliallahu 'anhu mengabarkannya bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti*

terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)". (HR. Bukhari)

c. Jual beli *tallaqi al-ruqban* dan *hadhir libad*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَمْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَّغِيِّ وَأَنَّ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al 'Umariy dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang orang kota menjual kepada orang desa.* (HR. Bukhari)

d. Jual beli *an-Najasy*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain agar membeli dengan harga yang telah dinaikkan. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْفُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَّاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari

Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". (HR. Bukhari)*

e. *Jual beli Muhaqalah dan Mukhodharoh*

Yaitu jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum (*Muhaqalah*) dan jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang (*Mukhodharoh*). Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاظَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Thalhah Al Anshari dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma*

yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik). (HR. Bukhari)⁷⁵

Menurut Ibnu Rajab *gharar* diklasifikasi menjadi tiga yaitu:⁷⁶

a. *Gharar katsir*

Yaitu transaksi dengan kadar ketidakjelasan yang cukup tinggi, seperti transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian atau bersifat spekulatif.

b. *Gharar qalil*

Yaitu transaksi dengan jenis ketidakjelasan hanya sedikit dan atas ketidakjelasan tersebut antara kedua belah pihak dapat menerima ketidakjelasan tersebut, seperti ketika menyewa rumah bulanan dimana hitungan satu bulan dapat 28, 29, 30, atau 31 hari. Transaksi yang mengandung *gharar* seperti ini masih diperbolehkan oleh ulama.

c. *Gharar mutawassit*

Yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus kasus tertentu. Seperti pembeli membayar barang sebelum serah terima objek atau jual beli barang tanpa menghadirkan barang.



⁷⁵ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar...* 2017.

⁷⁶ Ibnu Rajab, *al-Furuq*, 3/265